

FAKTA KURIKULUM BERBASIS GENDER



oleh:
Nunuy Nurjanah

FAKTA KURIKULUM BERBASIS GENDER

- Ide dasar kurikulum berbasis gender
- Latar belakang kurikulum berbasis gender
- Dasar hukum kurikulum berbasis gender
- Materi ajar kurikulum berbasis gender

Apa itu Kurikulum?

- Kurikulum adalah semua rancangan pendidikan siswa dan semua pengalaman belajar yang diperoleh siswa berkat arahan dan bimbingan dari sekolah.
- Kurikulum merupakan inti pendidikan dari ketiga bidang utama pendidikan, yakni manajemen pendidikan, bimbingan siswa, dan kurikulum (Sukmadinata, 2007: 441-443).

Apa itu Gender?





- Gender bukan hanya bicara tentang jenis kelamin (laki-laki & perempuan) dan segala perbedaannya.
- Gender juga bicara penyifatan, harapan (*labelling*) yang ada dalam masyarakat terkait dengan peran, posisi, fungsi, dan potensi yang dimiliki masing-masing jenis kelamin tersebut.

GENDER



Pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dukungan masyarakat itu sendiri

Kesetaraan Gender (Gender Equality) (50;50)



GDI (Gender Development Index): kesetaraan dalam usia harapan hidup, Pendidikan, & pendapatan.

GEM (Gender Empowerment Measure): Kesetaraan dalam partisipasi politik dan dalam sektor-sektor lain.

Gender

Nature

(Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki)

Nurture

Perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi social budaya, sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda

Alami (Alat Reproduksi)

Bentukan (Agama-kultur-budaya)/Dapat diubah-ubah

Di ranah publik, maskulin mendominasi feminin → diskriminasi

Sifat feminin & Maskulin


Proposal Socrates

Bila kesetaraan gender 50/50 ingin dicapai, maka jangan sampai intitusi keluarga terbentuk, entah melalui seks bebas, aborsi, pembunuhan bayi, mencegah ibu mengasuh anaknya, perkawinan semalam dan sebagainya.

Hilangkan maskulinitas pria.

Pria juga harus dibebaskan dari mitos-mitos bersikap melindungi wanita.

Kesempatan sama-resiko sama.



Kebebasan & Kemandirian Perempuan

Bebas:

- Bebas dari tekanan laki-laki
- Bebas menentukan sikap dan perbuatan

Mandiri:

- Berhak mengelola kekayaan sendiri
- Berhak atas tubuhnya sendiri
- Berhak mengambil keputusan apapun tanpa campur tangan orang lain



OUT PUT

KELUARGA :

- orang tua saudara/l
- kakek nene, paman-bibi
- sepupu, kerabat
- pembantu RT, sopir

AGAMA :

- lembaga da'wah
- pemuka agama
- ajaran-ajaran dan aturan-aturan agama
- kitab-kitab agama
- interpretasi
- hukum/tradisi agama

SEKOLAH

- 2 sistem pendidikan (PS dan PLS)
- guru, staf pendidikan
- buku-buku pelajaran
- mata pelajaran
- teman-teman sekolah

MEDIA MASA

- radio, TV, video
- film, sinetron, iklan
- koran, majalah, buku
- brosur, leaflet

MASYARAKAT :

- pemuka agama
- tradisi, adat istiadat
- dongeng, mitos, slogan
- nilai-nilai setempat
- petatah-petitih, ujar-ujar
- lagu-lagu, nyanyian seni

TEMPAT KERJA :

- pimpinan
- sistem perusahaan
- peraturan
- rekan kerja
- AD/ART

NEGARA :

- pejabat negara
- para birokrat
- hukum/undang-undang
- kebijakan pemerintah
- sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam
- propaganda, ceramah
- KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)

PROSES SOSIALISASI

MELALUI
CORONG

**KONSEP
GENDER**

**PENANAMAN KEYAKINAN
TENTANG HAM, PLURALISME,
DEMOKRASI**

- apa yang harus dan tidak harus
- apa yang pantas dan tidak pantas
- apa yang diharapkan dan tidak diharapkan
- apa yang baik dan buruk
- peran yang baik dan buruk
- peran yang cocok dan tidak yang cocok
- perilaku yang sesuai dan tidak sesuai
- apa yang boleh dan tidak boleh
- dan sebagainya

PROSES PERUBAHAN SOSIAL

-Melakukan Peran - Merubah Peran - Menciptakan Peran

**PROSES INTERNALISASI
ATAS INDIVIDU
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN**

JALUR RESMI

Agenda Gender PBB:
-CEDAW - ICPD
-BPFA - MDGs

LSM Internasional

Negara (Anggota PBB /peserta konferensi) →

LSM Nasional

Legislatif (Prolegnas)

Eksekutif (Kementrian PP)

Yudikatif (MA)

DPRD I Prolegda

Pemerintah Daerah Profinsi

DPRD II Prolegda

Pemerintah Daerah Kota/Kab

LSM Daerah

Intervensi Instruksi & konsultasi Pengaruh Konsultasi

IDE GENDER



Secara "de facto"
tidak sesuai, →
Hanya asumsi
belaka.




- ▶ Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan "*The UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*" disahkan Dewan Umum PBB 1979.
- ▶ Negara Indonesia meratifikasi konvensi tersebut pada masa Presiden Soeharto yaitu tahun 1984. Habibie meratifikasi protokol ORS—bagian dari konvensi PBB. Lahir Keppres No.9/2000 yang berisi arahan untuk menerapkan gender tersebut.
- ▶ International IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*)—sebuah organisasi antarpemerintah yang beranggotakan negara-negara yang tersebar di berbagai dunia yang berupaya mendukung kehidupan demokratis yang berkelanjutan mengembangkan "*gender track Indonesia 2002*" dengan mengadakan Asian Stand of Visit -kunjungan Studi ke Asia (India, Philipina, dan Thailand) Agustus 2002 yang diikuti oleh politis Indonesia dari berbagai provinsi.
- ▶ 24 September 2002 diadakan konferensi nasional pemberdayaan perempuan yaitu konferensi tentang partisipasi perempuan dalam politik. Konferensi diadakan di Jakarta atas sponsor International IDEA dan CETROL (*Center for Electoral Reform*) dengan dihadiri oleh peserta-peserta delegasi provinsi yaitu aktivis LSM, akademisi, dan media massa. Oktober 2002 diadakan lokakarya tingkat provinsi yaitu di Makasar—Sulawesi Selatan dan di Medan - Sumatera Utara.
- ▶ Menjelang pemilu 2004 mereka menyusun rencana aksi dalam memperjuangkan kesetaraan gender perempuan dengan melobi parlemen agar menetapkan kuota 30% bagi kaum perempuan untuk ditempatkan di posisi puncak partai politik.

LANDASAN

- **Amandemen 4, UUD 1945, Pasal 28B ayat (1), dan Pasal 31 ayat (1)**
- **UU No.20/2003 tentang SISIDIKNAS**
- **Inpres No.9/2000 ttg Pengarusutamaan Gender**
- **Hasil Kesepakatan Dunia tentang :
*CONVENTION AGAINST DISCIMINATION IN
EDUCATION***

UUD 1945

- ▶ Pasal 28B ayat (1): Bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia
 - ▶ Pasal 31 ayat (1): Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
- 

UU. 20/2003 ttg SISDIKNAS

- ▶ **Pasal 4 (1):**
PENDIDIKAN DISELENGGARAKAN SECARA DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN SERTA TIDAK DISKRIMINATIF DENGAN MENJUNJUNG TINGGI HAK AZASI MANUSIA, NILAI KEAGAMAAN, NILAI KULTURAL, DAN KEMAJEMUKAN BANGSA
- ▶ **Pasal 4 (3):**
PENDIDIKAN DISELENGGARAKAN SEBAGAI SUATU PROSES PEMBUDAYAAN DAN PEMBERDAYAAN PESERTA DIDIK YANG BERLANGUNG SEPANJANG HAYAT
- ▶ **Pasal 5 (1) :**
SETIAP WARGA NEGARA MEMPUNYAI HAK YANG SAMA UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU
- ▶ **Pasal 5 (5):**
SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPAT KESEMPATAN MENINGKATKAN PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

PENGARUSUTAMAAN GENDER

(Inpres No.9 Tahun 2000)

Strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui:

Kebijakan dan program yg memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan L dan P dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.

CONVENTION AGAINST DISCRIMINATION IN EDUCATION

(KONVENSI ANTI DISKRIMINASI)

- ▶ DISKRIMINASI MELIPUTI PEMBEDAAN, PENGESAMPINGAN, PEMBATASAN, ATAU PILIH KASIH DIDASARKAN PADA RAS, WARNA KULIT, JENIS KELAMIN, BAHASA, AGAMA, KONDISI EKONOMI, KELAHIRAN

Konsep Awal Gender dalam Pembelajaran

Pembelajaran tentang gender adalah “pembelajaran tentang bagaimana seorang laki-laki dan seorang perempuan berperan sesuai dengan jenis kelamin, peran, fungsi, dan potensinya masing-masing.”

POHON TUJUAN PENDIDIKAN BASIS GENDER



Pendidikan Perempuan dan laki-laki harus seimbang

Akses Perempuan Terhadap pendidikan Harus seimbang dengan Laki-laki

Keluarga memberikan Kesempatan pada Laki-laki dan Perempuan dalam pendidikan secara adil

Perempuan dan laki-laki dapat berada pada sektor domestik dan publik

Perempuan dan Laki-laki secara produktif bisa menghasilkan uang (Materialisme)



OUTPUT

KOMPONEN KURIKULUM

- ▶ KTSP - SILABUS - RPP :
IDENTITAS, SK, KD, INDIKATOR, TUJUAN,
MATERI, METODA, LANGKAH2,
SUMBER/ALAT/ BAHAN/MEDIA, EVALUASI
- ▶ PRINSIP : MEMPERHATIKAN JENIS
KELAMIN (PERMEN 41/2007)

CONTOH MATERI BERBASIS GENDER

DISKRIMINASI GENDER

*Ayah pergi ke kantor,
Ibu pergi ke pasar,
dan aku pergi ke
sekolah.*

KESETARAAN GENDER

*Bapak dan Ibu pergi
ke kantor, sedangkan
aku pergi ke sekolah.*

والله أعلم

